



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1957

TENTANG

**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VII DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117) perlu diubah dan ditambah ;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal I

Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nr. 46 .(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nr. 117), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran).

- 7.1.Kementerian dan pengeluaran umum,
ditambah denganRp. 4.727.700,-
- 7.2.Urusan Hukum, dikurangkan dengan ...Rp. 1.839.100,-
- 7.3.Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-
Balai Harta Peninggalan, dikurangkan
dengan.....Rp. 384.200,-
- 7.4.Jawatan-Kepenjaraan, Pendidikan Paksa
dan Reklasing, ditambah denganRp.20.704.000,-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7.5.Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan

Rakyat dikurangkan denganRp. 3.520.100,-

7.6.Jawatan Imigrasi, ditambah dengan ..Rp. 140.800,-

7.7.Jawatan Pendaftaran Tanah, dikurang-

kan dengan.....Rp. 940.200,-

7.8.Kantor Milik Perindustrian dikurang-

kan dengan.....Rp. 2.103.400,-

7.9.Pengeluaran tak tersangka, ditambah

denganRp. 1.142.500,-

BAB II (Penerimaan).

Berikut mata-anggaran 7.7.1.3. dituliskan:

7.7.1.4. Penerimaan uang retribusi.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 8 April 1957.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
ttd
SUNARJO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 32 TAHUN 1957



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1957
TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953
BAGIAN VII
KEMENTERIAN KEHAKIMAN

BAB II (Penerimaan)

		Perkiraan baru 1953	Setelah ditambah dengan	Setelah dikurang- kan dengan
7.7.	BERBAGAI-BAGAI PE- NERIMAAN.			
7.7.1.	Berbagai-bagai pe- nerimaan.			
7.7.1.4.	(baru) Penerimaan uang retribusi.....	3.000,-	3.000,-	

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada hari jum'at tanggal 2 Nopember 1956, 40/56.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK ULANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1957
TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953
BAGIAN VII
KEMENTERIAN KEHAKIMAN

BAB II (Penerimaan)

		Perkiraan baru 1953	Setelah ditambah dengan	Setelah dikurang- kan dengan
7.7.	BERBAGAI-BAGAI PE- NERIMAAN.			
7.7.1.	Berbagai-bagai pe- nerimaan.			
7.7.1.4.	(baru) Penerimaan uang retribusi.....	3.000,-	3.000,-	-